



### Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Lelang Tiktok Shop Atas Tindakan Bid and Run

Fernando Tantaru <sup>1\*</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Sarah Selfina Kuahaty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: ftantaru@gmail.com

: [10.47268/pamali.v3i1.1382](https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1382)



#### Info Artikel

**Keywords:**

Business Actors; Auction; Tiktok Shop; Bid And Run.

**Kata Kunci:**

Pelaku Usaha; Lelang Tiktok Shop; Bid and Run.

#### Abstract

**Introduction:** In connection with the development of information and communication technology, one of which is the Tiktok Shop, where goods or services can be traded to consumers across regional boundaries, consumer protection is an important matter that must be considered. In this regard, consumer protection is more heavily regulated compared to business actors, who often experience losses through bidding and running,

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to analyze and discuss legal protection for business actors and consumer legal liability in bid and run defaults in tiktok shop auctions.

**Methods of the Research:** The research method used is normative legal research and a legal concept analysis research approach using library research collection techniques.

**Results of the Research:** The existence of legal protection can provide legal certainty for various problems faced by society. If consumers take bid and run that have clearly violated the agreement, consumers have violated the right of business actors to receive payments in accordance with the agreement regarding the conditions and exchange rates of goods and services sold.

#### Abstrak

**Latar Belakang:** Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi salah satunya Tiktok Shop, dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan terhadap konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, yang kerap kali mengalami kerugian lewat tindakan bid and run dalam lelang melalui aplikasi tiktok shop .

**Tujuan Penelitian:** Tujuan dari penelitian menganalisis dan membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta pertanggungjawaban hukum konsumen dalam tindakan wanprestasi bid and run dalam lelang tiktok shop.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian analisis konsep hukum dengan teknik pengumpulan Library Research.

**Hasil Penelitian:** Adanya perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Apabila konsumen melakukan tindakan bid and run yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan

## 1. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi informasi yang berbasis internet apapun bisa dilakukan melalui *online/virtual*. Media Sosial hadir dalam memeriahkan kecanggihan dunia digital / teknologi yang selalu update untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masa sekarang<sup>1</sup> Media sosial menjadi kebutuhan penting dalam hidup manusia saat ini selain menjadi tempat interaksi sosial serta untuk memperluas jejaring sosial. Mungkin banyak orang akan memilih *Instagram, Facebook, Twitter* atau *platform* lain dalam memasarkan bisnis mereka. Namun, dua tahun terakhir ini terdapat aplikasi yang cukup digandrungi oleh orang-orang dengan segala usia dalam mengekspresikan ide mereka.

*TikTok* yang diciptakan oleh Zhang Yiming. Yiming sendiri merupakan lulusan Universitas Nankai dengan jurusan *Software Engineer*. Awalnya, Yiming hanya mendirikan perusahaan tekno yang bernama *Byte Dance*, Dulunya, aplikasi ini bukanlah bernama *TikTok*.<sup>2</sup> Aplikasi ini juga tidak berada di negara lain kecuali China. Dulu nama aplikasi ini adalah Douyin dimana penggunaanya dapat membagikan video pendek dengan durasi 15 detik ke pada seluruh pengguna. Berawal dari aplikasi Douyin yang dibuat untuk konsumsi masyarakat China, kini *TikTok* telah berhasil menginvasi dunia *TikTok* sendiri yang merupakan salah satu platform media sosial yang perkembangannya paling cepat di dunia.

*TikTok* memungkinkan penggunaanya untuk membuat video pendek berdurasi 15 detik disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya. Hampir 4 tahun setelah diluncurkan, *TikTok* mengalami ledakan popularitas. Pada akhir 2019, tercatat terdapat 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Aplikasi *TikTok* ini pengguna dapat membuat video yang hanya berdurasi kurang lebih 30 detik, berinteraksi dikolom komentar maupun chat pribadi dengan memberikan *special effects* yang unik dan menarik serta memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunaanya dapat melakukan performa dengan beragam gaya ataupun tarian, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunaanya menjadi *content creator*.

Selain sebagai media sosial paling berpengaruh *TikTok* juga menjadi tempat melakukan promosi bisnis dan menjadi *e-commerce*. *E-commerce* memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Karakter yang dimiliki oleh *e-commerce* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan jual beli.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas

---

<sup>1</sup> "Pengaruh *TikTok* dalam Promosi Online Shop", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/ghifariauliaansa/61d7e65506310e2ced2cd812/pengaruh-tiktok-dalam-promosi-online-shop> diakses pada tanggal 27 oktober 2022.

<sup>2</sup> "Sejarah Singkat Aplikasi Tik Tok Yang Mendunia" :<https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-aplikasi-tik-tok-yang-mendunia/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

wilayah maka perlindungan terhadap konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan.<sup>3</sup> Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara *online* dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah.

Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK dalam Pasal 6 diatur mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UUPK guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Yang mana pada hal ini konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Namun faktanya dalam bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumennya. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Walaupun dari kedua belah pihak sama-sama belum menuaikan prestasinya namun dari pihak pelaku usaha telah memproses barang yang telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya. Salah satu tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha adalah *Bid and Run* dalam lelang di aplikasi Tiktok Shop.

Lelang sendiri adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.<sup>4</sup> Pengumuman lelang dilakukan oleh penjual saat melakukan siaran langsung dan memberikan kesempatan kepada pembeli yang melakukan lelang dalam kolom obrolan untuk melakukan penawaran terhadap objek lelang berupa barang-barang dagangan dari penjual. Ketika pesanan telah ada ditangan pelaku usaha dan konsumen tidak melakukan pembayaran maka pesanan tersebut akan menyebabkan kerugian dikarena pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari pesanan tersebut malah tidak mendapatkannya. Terdapat beberapa tindakan konsumen yang menyebabkan kerugian pada pelaku usaha diantaranya adalah melakukan *bid and run*. *Bid and run* sendiri adalah

---

<sup>3</sup> Edmon Makari, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.314.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Balai Lelang (“Permenkeu 113/PMK.06/2019”)

tindakan peserta lelang yang sudah melakukan penawaran/*bidding*, tetapi ketika diumumkan sebagai pemenang lelang, calon pembeli tersebut tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang alias wanprestasi yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 UUPK.

Konsumen juga telah melanggar Pasal 5 UUPK dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi *reseller* atau yang di bidang *crafting*, pelaku usaha *reseller* akan mengalami kerugian modal pembelian barang dan pelaku usaha *crafting* akan mengalami kerugian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan unsur-unsur di dalam perjanjian disimpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak untuk memenuhi prestasi tertentu. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Maka dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang dinamakan perikatan antara dua orang atau lebih, dalam suatu perjanjian akan timbul hak dan kewajiban. Kewajiban harus dilaksanakan sesuai yang disepakati. Kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh seorang debitur dalam setiap perikatan yang dibuatnya adalah prestasi. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Apabila dalam melakukan hubungan hukum terhadap perjanjian tersebut terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan maka pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan atas perbuatannya tersebut maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur<sup>6</sup> Terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media elektronik sangat rentan karena penjual dan pembeli atau dalam hal ini pelaku usaha (pelelang) dan konsumen (penawar lelang) tidak bertemu secara tatap muka sehingga rentan adanya tindakan waprestasi. Adanya kata sepakat di awal transaksi terjadi, berarti konsumen telah menyetujui aturan - aturan dalam melakukan transaksi di *online shop* tersebut dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai konsumen, bilamana terbukti tidak demikian maka konsumen harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut<sup>7</sup> Perbuatan yang dilakukan oleh konsumen yang melakukan *bid and run* dalam lelang *online tiktok shop* telah melanggar asas penting dalam perjanjian yaitu asas itikad baik yang memiliki yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab

---

<sup>5</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h. 222-225

<sup>6</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 98

<sup>7</sup> Chory Ayu Sugest, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja*, (Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020), h. 78.

Undang – Undang Hukum Perdata Yang Selanjutnya disebut KUH Perdata yang mengatur “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan Analisis Konsep Hukum (*conceptual approach*, serta *analytical approach*)<sup>h</sup>. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Sumber bahan-bahan halal yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan penunjang yang sah berdasarkan penelusuran kepustakaan. Sumber bahan yang sah diklasifikasikan antara lain Bahan Hukum primer, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer yang bersumber dari studi kepustakaan seperti buku teks, artikel, dan jurnal hasil penelitian dibidang hukum. Bahan Hukum Tersier, diperoleh dari internet, kamus.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Lelang Tiktok Shop

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual-beli yakni sudah tertuang didalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Oleh karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual-beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual-beli melalui e-commerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual-beli tersebut. Salah satu metode jual beli melalui e-commerce adalah lelang melalui aplikasi tiktok shop. Transaksi lelang melalui internet pada dasarnya merupakan bentuk dari perjanjian dan perikatan dari jual beli. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>8</sup>

#### a. Prosedur Lelang Pada Apliasi Tiktok Shop

Pelaksanaan Lelang melalui internet atau Tiktok Shop pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan transaksi elektronik (e-commerce) pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada cara penawaran, yaitu pada lelang online peserta lelang memberikan penawaran dengan sistem menaikan harga sampai tercapai harga yang pas, kemudian pembeli atau pemenang lelang ditentukan oleh penjual. Penyelenggara lelang melalui sosial media dapat dilihat dari beberapa contoh akun Tiktok Shop seperti @lelangethnicindonesia, @tmk.auction, dan @lelangnonstop yang menampilkan barang yang akan dilelang secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja pada profil Akun Tiktok. Ketentuan lelang pada

---

<sup>8</sup> Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 1

akun Tiktok dan Instagram @hobiauction dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Barang yang akan dilelang akan melalui proses verifikasi oleh pihak dari penyelenggara lelang, dikirimkan oleh penjual ke penyelenggara lelang dan disimpan oleh pihak penyelenggara lelang; 2) Peserta lelang harus memiliki akun Tiktok, apabila belum ada maka peserta dapat terlebih dahulu membuat akun Tiktok, peserta dapat langsung membuka akun Tiktok penyelenggara lelang dan memilih barang lelang yang ditampilkan pada akun Tiktok penyelenggara lelang; 3) Video Barang dan Foto barang, deskripsi barang, harga awal, dan harga kelipatan dicantumkan pada akun Tiktok penyelenggara, sehingga peserta dapat memilih barang yang diinginkan dan kemampuan belinya pada saat penyelenggara melakukan live streaming Kemudian peserta yang telah menemukan barang yang diinginkan, dapat mengikuti penawaran lelang dengan cara menuliskan kelipatan harga yang diinginkan pada kolom komentar pada foto barang yang diinginkan pada akun tiktok penyelenggara tersebut. Waktu penawaran dibuka saat ada saat penyelenggara melakukan live streaming ditentukan oleh pihak penyelenggara, yaitu penawaran akan ditutup dengan cara pihak penyelenggara menuliskan komentar "close"; 4) Pemenang lelang atau pembeli merupakan peserta yang menuliskan bid atau harga tertinggi diatas komentar "close" oleh pihak penyelenggara di kolom komentar, yang kemudian akan dihubungi oleh pihak penyelenggara melalui pesan lewat Direct Message Tiktok. Kemudian pemenang dapat melakukan pembayaran dilakukan dengan metode transfer antar bank. Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening penyelenggara lelang online atau rekening Tokopedia milik pihak penyelenggara; 5) Setelah pembayaran dikonfirmasi, maka penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang lelang kepada alamat pemenang lelang. Pengiriman barang lelang ini menggunakan jasa kurir pengiriman barang pada umumnya seperti JNE atau TIKI, atau bisa melalui kirim barang instan oleh ojek online seperti Gojek atau Grab.

### **b. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Aplikasi Tiktok Shop**

*TikTok Shop* adalah fitur belanja online yang memungkinkan pengguna melakukan jual beli barang secara langsung di aplikasi. Pengguna dapat berjualan langsung langsung lewat Tiktok Shop. Tidak hanya akun yang sudah verified, pengguna biasa juga bisa berjualan lewat fitur belanja online tersebut Transaksi jual beli yang dilakukan melalui perantara aplikasi Tiktok Shop termasuk adalah sebuah transaksi elektronik, karena transaksi tersebut menggunakan media elektronik.

Setiap subjek hukum memiliki kewenangan untuk mengemban hak dan kewajiban dalam melakukan suatu tindakan hukum<sup>9</sup> Dalam melakukan transaksi masing-masing subjek hukum memiliki suatu kepentingan tertentu yang bernilai ekonomis dan umumnya dilaksanakan melalui sebuah perikatan yang selanjutnya disebut perjanjian atau kontrak.<sup>10</sup> dalam perjanjian *Tiktok Shop*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan

---

<sup>9</sup> Wicaksono, Bima Bagus dan Desak Putu Dewi Kasih, (2018) "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6 no.(11), h. 6

<sup>10</sup> Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h 2.

melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

### **c. Hak Pelaku Usaha Dalam Lelang *Tiktok Shop***

Pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha meliputi: Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha yang dalam lelang tiktok shop sama seperti hak-hak pelaku usaha pada umumnya yang diatur dalam UUPK, Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan *Tiktok Shop* dalam melakukan transaksi mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum. Dalam melakukan suatu perjanjian yang sah menurut hukum tentunya para pihak yang mengikatkan diri wajib memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata. Jika kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalani dengan perjanjian yang telah disepakati oleh salah satu pihak, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena di sengaja maupun tidak di sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

## **3.2 Pertanggungjawaban Hukum Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Berupa Tindakan *Bid And Run* (Bnr) Dalam Lelang *Tiktok Shop*.**

### **a. Tindakan *Bid And Run* Dalam Lelang Melalui *Tiktok Shop***

Terdapat beberapa tindakan konsumen yang menyebabkan kerugian pada pelaku usaha diantaranya adalah melakukan *bid and run*. *Bid and run* sendiri adalah tindakan peserta lelang yang sudah melakukan penawaran/*bidding*, tetapi ketika diumumkan sebagai pemenang lelang, calon pembeli tersebut tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang alias wanprestasi yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 UUPK. Konsumen juga telah melanggar pasal 5 UUPK dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

Akibat hukum yang timbul berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha diatur secara jelas di dalam UUPK. UUPK ini diciptakan guna melindungi para pihak dalam melakukan transaksi. Beritikad baik sangatlah penting dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Apabila suatu transaksi dilaksanakan dengan dasar beritikad baik baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen, tentu terjadinya

tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli online akan terminimalisir kemungkinannya.

### **b. Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Tiktok Shop**

Wanprestasi terjadi ketika konsumen melakukan tindakan *bid* atau penawaran dalam *live streaming* pelaku usaha *tiktok shop* kemudian *run* atau lari dari kesepakatan yang telah dibuat.<sup>11</sup> Apabila konsumen melakukan tindakan *bid and run* yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 UUPK. Dan konsumen juga telah melanggar Pasal 5 UUPK dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Pelanggaran akan asas itikad baik ini yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

### **c. Tanggung Jawab Konsumen Atas Hak Pelaku Usaha**

Pasal 6 UUPK juga menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum. Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 UUPK dan melanggar ketentuan pasal 5 UUPK yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Gugatan juga dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum Pasal 1243 KUH Perdata dimana timbul wanprestasi dari persetujuan *agreement* dan dengan diperkuat penjelasan Pasal-Pasal 1320,1338, 1313, dan 1458 KUH Perdata yang telah dijelaskan di atas. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah di *print out* sebagai bukti mengingat Pasal 1866 KUH Perdata yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

## **4. Kesimpulan**

Mencapai suatu perlindungan hukum di bidang perdagangan maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut dirancang guna melindungi pelaku usaha yang sering dirugikan. Tidak hanya bagi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha. Adanya perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum atas berbagai

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 74.

permasalahan yang dihadapi masyarakat, alam UUPK mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen untuk menghindari perilaku-perilaku yang berimplikasi untuk terjadinya wanprestasi. Apabila konsumen melakukan tindakan *bid and run* yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan.

## Referensi

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chory Ayu Sugest, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja*, Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.
- Edmon Makari, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- "Pengaruh Tiktok dalam Promosi Online Shop", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/ghifariauliaansa/61d7e65506310e2ced2cd812/pengaruh-tiktok-dalam-promosi-online-shop>
- "Sejarah Singkat Aplikasi Tik Tok Yang Mendunia"  
: <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-aplikasi-tik-tok-yang-mendunia/>
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Wicaksono, Bima Bagus dan Desak Putu Dewi Kasih, (2018) "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6 no.(11).